



PUTUSAN

Nomor 1140/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Barhada Bin Yubahar
2. Tempat lahir : Muara Enim.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Faqih Usman Lorong Ogan Kelurahan
1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Barhada Bin Yubahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sam pai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1140/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1140/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BARHADA bin YUBAHAR** bersalah melakukan melakukan tindak pidana Penadahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BARHADA bin YUBAHAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru No Pol BG 617 ADR berikut kunci kontak, dipergunakan dalam perkara Bayu Rahayu bin Dadan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa BARHADA Bin YUBAHAR, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan H. Faqih Usman Lorong Ogan Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat

Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan H. Faqih Usman Lorong Ogan Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, kemudian datang saksi Rodi Saputra Bin Herman (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BG.6717.ADR, lalu saksi Rodi Saputra menawarkan kepada Terdakwa agar Terdakwa membeli sepeda motor yang dibawanya tersebut, dan Terdakwa pun menyetujui tawaran dari saksi Rodi Saputra untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BG.6717.ADR meskipun Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat karena harga yang ditawarkan oleh saksi Rodi Saputra dibawah harga pasaran lalu disepakati harga Terdakwa membeli sepeda motor tersebut yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa bayar tunai kepada saksi Rodi Saputra. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, datanglah saksi Bayu Rahayu Bin Dadan (Penuntutan dilakukan terpisah) ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan kembali sepeda motor yang dibelinya dari saksi Rodi Saputra kepada saksi Bayu Rahayu, kemudian disepakati oleh Terdakwa dan saksi Bayu Rahayu harga jual beli sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BARHADA Bin YUBAHAR, menyebabkan saksi A. Handirham Alias Han Bin Jussir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa BARHADA Bin YUBAHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A Handirham Alias Han Bin Jussir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan (R2) atau penadahan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 05.00 WIB di halaman rumah saksi A. Handirman di Jalan Swadata Lorong Persatuan 3 No. 2890 Rt.049 Rw.014 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang alang lebar Kota Palembang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol BG 6659 ACT Nooka : MH11M2121KK609071 Noka : JM21E2587690;
- Bahwa awal mulanya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman teras depan rumah saksi didalam pagar dengan kunci stang serta kunci pagar serta ditambah dengan kunci pengaman, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB pada saat saksi hendak ke masjid untuk sholat subuh, saksi melihat pagar rumah saksi sudah terbuka dan saksi lihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun saksi mengetahuinya setelah di kantor polisi Polda Sumsel bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut ialah Yayan (DPO) dan yang membeli sepeda motor milik saksi adalah Saksi Rodi dan Saksi Rodi menjual lagi saksi Baharada dan saksi Baharda menjual ke Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Fatinaha Binti Amidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan suami saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan (R2) atau penadahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 05.00 WIB di Halaman tersa rumah saksi A. Handirman di Jalan Swadata Lorong Persatuan 3 No. 2890 Rt.049 Rw.014 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang alang lebar Kota Palembang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol BG 6659 ACT Nooka : MH11M2121KK609071 Noka : JM21E2587690 milik suami saksi yaitu saksi A Handirman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB saksi dan saksi A Handirman baru bangun tidur dan ketika setelah melaksanakan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah sholat subuh suami saksi membuka pintu depan rumah dan pada saat itu suami saksi terkejut melihat kondisi pintu pagar yang awal dalam posisi terkunci telah terbuka dan gembok pagar sudah tidak ada lagi dipagar, lalu saksi A Handirman mengecek keadaan motor yang pada malam harinya di parkir di teras samping rumah dan saat itu sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi A. Handirman mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Rodi Saputra Alias Rodi Bin Herman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Saksi yang menjual sepeda motor kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Bayu;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut pada Sabtu tanggal 25 Juni 2022 di rumah Terdakwa di Jalan H Faqih Usman Lorong Ogan Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi jual yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol BG 6659 ACT yang saksi dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Yayan (DPO);
- Bahwa saat saksi membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari Saudara Yayan (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli sepeda motor tersebut dari Saudara Yayan (DPO) yang mana pada saat pertama kali dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), yang kedua digadai seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan yang terakhir sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Bayu Rahayu Bin Dadan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Saksi yang membeli sepeda motor dari Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Rodi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yaitu 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ;
- Bahwa jenis sepeda motor yang saksi beli tersebut Honda beat warna biru putih Nopol BG 6659 ACT;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli sepeda motor tersebut awalnya Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut, Setelah saksi mendapat telepon tersebut saat itu saksi ada di rumah saksi di daerah karang agung Kec. lalan kab. Muba lalu saksi berangkat menuju palembang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih BG 6717 ADR No. Rangka : MH1JM2121KK609071 dan nomor mesin : JM21E-2587690 tersebut, selanjutnya saksi menemui Terdakwa di daerah 1 Ulu Kec. S.U II Kota Palembang untuk membeli sepeda motor tersebut setelah saksi menemui Terdakwa tersebut langsung memperlihatkan sepeda motor yang akan dijual tersebut dan Terdakwa tersebut menawarkan dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan saksi tawar seharga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa mau untuk menjualnya, akhirnya saksi menyerahkan uang milik saksi tersebut sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, setelah uang saksi serahkan sepeda motor di berikan kepada saksi dan oleh saksi simpan di kosan saksi di daerah K.M 9 Kota Palembang dan plat sepeda motor tersebut sempat saksi pasang dengan BG 6717 ADR;
- Bahwa saat saksi membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk saksi sendiri;
 - Bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli sepeda motor dengan Saksi Bahrada;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Penadahan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang dijual oleh saksi Rodi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan H. Faqih Usman Lorong Ogan Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan H.Paqih Usman Lorong Ogan Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol BG 6659 ACT tersebut dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara Saksi Rodi mengantar langsung sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali kepada saksi Bayu dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru No Pol BG 617 ADR berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan H.Paqih

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Lorong Ogan Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang karena adanya tindak pidana penadahan;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang dijual oleh saksi Rodi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan H. Faqih Usman Lorong Ogan Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol BG 6659 ACT tersebut dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara Saksi Rodi mengantar langsung sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali kepada saksi Bayu dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang di ketahuinya atau patut di duga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama **BARHADA Bin YUBAHAR** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang di ketahuinya atau patut di duga di peroleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan H.Paqih Usman Lorong Ogan Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang karena Terdakwa membeli sepeda motor yang dijual oleh saksi Rodi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan H. Faqih Usman Lorong Ogan Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang; Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol BG 6659 ACT tersebut dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dari saksi Rodi sedangkan saksi Rodi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Saudara Yayan (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Rodi dengan cara saksi Rodi mengantar langsung sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa; Bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya dengan harga dibawah pasaran; Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi Bayu dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih BG 6717 ADR No. Rangka : MH1JM2121KK609071 dan nomor mesin : JM21E-2587690 yang dibeli Terdakwa tersebut adalah milik saksi A. Handirman yang hilang pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di halaman rumah saksi A. Handirman di Jalan Swadata Lorong Persatuan 3 No. 2890 Rt.049 Rw.014 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang alang lebar Kota Palembang;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur membeli, karena hendak mendapatkan keuntungan menjual suatu barang yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 480 ke- 1 KUH Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meningkatkan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru No Pol BG 617 ADR berikut kunci kontak, oleh karena masih diperlukan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BARHADA Bin YUBAHAR** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru No Pol BG 617 ADR berikut kunci kontak;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Bayu Rahayu bin Dadan;
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Fahren, S.H., M.Hum., Taufik Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, Desmilita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Fahren, S.H., M.Hum.

Fatimah, S.H., M.H.

Taufik Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2022/PN Plg